



PUTUSAN
Nomor 193/Pid.B/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Panji Bin (Alm) Saroni ;
2. Tempat lahir : Indramayu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /1 Januari 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Pendidikan Kelurahan Karangmalang Blok Ceblok Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu / Kelurahan Lemahabang Gang Cimang Blok Tembaga Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Panji Bin Alm Saroni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022 ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Sujono Bin Jaya ;
2. Tempat lahir : Indramayu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /19 Agustus 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Blok Purbaya Desa Kongsijaya Kecamatan Widasari
Kabupaten Indramayu ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Sujono Bin Jaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022
sampai dengan tanggal 25 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus
2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan
tanggal 2 September 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November
2022 ;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Rofiq Maulana Anandar Bin Samijan ;
2. Tempat lahir : Indramayu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/16 Maret 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Ujung Pendok Jaya Blok Desa Rt. 003 Rw.
001 Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa Rofiq Maulana Anandar Bin Samijan ditahan dalam tahanan rutan
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022
sampai dengan tanggal 25 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus
2022 ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022 ;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Muhamad Jalsya Senan Alias Arab Bin (Alm) Rahmat ;
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/28 Januari 2002 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Leuwigede Blok Karang Tengah Rt. 007 Rw. 004 Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa Muhamad Jalsya Senan Alias Arab Bin Alm Rahmat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022 ;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : Karyadi Alias Andri Alias Ohara Bin Sunarto ;
2. Tempat lahir : Indramayu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/12 April 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Bangkaloa Ilir Rt. 013 Rw. 003 Blok Desa
Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Karyadi Alias Andri Alias Ohara Bin Sunarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Oto Suyoto, SH., dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN INDRAMAYU-JAWA BARAT yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 224 Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 193/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1. PANJI Bin (Alm) SARONI, Terdakwa 2. SUJONO Bin JAYA, Terdakwa 3. ROFIQ MAULANA ANANDAR Bin SAMIJAN, Terdakwa 4. MUHAMAD JALSYA SENAN Alias ARAB Bin (Alm) RAHMAT dan Terdakwa 5. KARYADI Alias ANDRI Alias OHARA Bin SUNARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. PANJI Bin (Alm) SARONI, Terdakwa 2. SUJONO Bin JAYA, Terdakwa 3. ROFIQ MAULANA ANANDAR Bin SAMIJAN, Terdakwa 4. MUHAMAD JALSYA SENAN Alias ARAB Bin (Alm) RAHMAT dan Terdakwa 5. KARYADI Alias ANDRI Alias OHARA Bin SUNARTO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu ;

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino, Tahun 2018, warna putih, tanpa TNKB Noka : MH3SE88D0JJ111835, Nosin : E3R2E2189432 berikut kunci kontaknya ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Fino, Tahun 2018, warna putih, Nopol : E-6862-PAZ Noka : MH3SE88D0JJ111835, Nosin : E3R2E2189432, atas nama IMAN Alamat Desa Rambatan Kulon Rt. 028 Rw. 004 Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu ;

- 1 (satu) buah BPKB Nomor : 0-05145331, atas nama IMAN Alamat Desa Rambatan Kulon Rt. 028 Rw. 004 Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu ;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi KAMALUDIN Alias BOLENG selaku pemiliknya ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, warna biru putih, tanpa TNKB, Noka : MH1JM219JK195097, Nosin : JM21E2171307 berikut kunci kontaknya ;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, warna biru putih, Nopol E-6497-PBC, Noka : MH1JM219JK195097, Nosin : JM21E2171307, atas nama RATMINAH alamat Desa Rambatan Kulon Rt. 028 Rw. 004 Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu ;
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor : 0-08044967, atas nama RATMINAH alamat Desa Rambatan Kulon Rt. 028 Rw. 004 Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu ;
- Seluruhnya dikembalikan kepada saksi BAMBANG RAINAH selaku pemiliknya ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU, warna biru hitam, tanpa TNKB ;
- Seluruhnya dikembalikan kepada saksi DWIKI FERDIANSYAH Alias BULE selaku pemiliknya ;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dan para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1. PANJI BIn (Alm) SARONI, Terdakwa 2. SUJONO Bin JAYA, Terdakwa 3. ROFIQ MAULANA ANANDAR Bin SAMIJAN, Terdakwa 4. MUHAMAD JALSYA SENAN Alias ARAB Bin (Alm) RAHMAT dan Terdakwa 5. KARYADI Alias ANDRI Alias OHARA Bin SUNARTO, bersama-sama dengan Sdr. ESA, Sdr. ERWIN Alias BETET, Sdr. OPIK, Sdr. BONDAN, Sdr. RIYANTO Alias GOPAK, Sdr. ANGGA Alias PITAK, Sdr. SALMAN KHAN Alias ACENG serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya dan belum tertangkap, pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober tahun

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, bertempat di Waduk Bojongsari (Dayung) tepatnya di depan gapura Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wib saksi KAMALUDIN Alias BOLENG berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino Nopol : E-6862-PAZ warna abu-abu, Tahun 2018 bersama dengan teman – teman lainnya antara lain saksi BAMBANG RAINAH yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor, saksi DWIKI FERDIANSYAH Alias EKO yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor serta saksi SUDIRMAN Alias DIRMAN menuju waduk Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib saksi KAMALUDIN Alias BOLENG dan teman-temannya tiba di lokasi yang dituju lalu memarkirkan sepeda motor masing-masing di depan gapura Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dengan menghadap ke arah jalan, kemudian duduk-duduk di sekitar lokasi tersebut sambil mencari hiburan ;
- Bahwa Terdakwa 2 yang merupakan anggota gank motor XTC ketika melakukan konvoi bersama teman-teman sesama gank motor tersebut di wilayah waduk Bojongsari, namun terlibat keributan dengan gank motor lain yaitu Moonraker sehingga mengakibatkan salah satu anggota gank motor XTC merasa kehilangan sepeda motornya sehingga Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 5 lalu memberitahukan kejadian tersebut dan meminta bantuan, kemudian Terdakwa 5 menyuruh untuk menemuinya di lokasi Sport Center Indramayu hingga

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Idm





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 berangkat menuju lokasi yang dimaksud dan bertemu dengan Terdakwa 1, Terdakwa 3, Terdakwa 4 serta Terdakwa 5, Sdr. ESA, Sdr. ERWIN Alias BETET, Sdr. OPIK, Sdr. BONDAN, Sdr. RIYANTO Alias GOPAK, Sdr. ANGGA Alias PITAK, Sdr. SALMAN KHAN Alias ACENG serta beberapa orang lainnya sesama anggota gank motor XTC yang tidak diketahui identitasnya lalu berkumpul merencanakan untuk mencari pengganti sepeda motor yang hilang tersebut dengan cara mengambil secara paksa sepeda motor milik orang lain yang berada di jalan, setelah semuanya sepakat lalu para Terdakwa bersama Sdr. ESA, Sdr. ERWIN Alias BETET, Sdr. OPIK, Sdr. BONDAN, Sdr. RIYANTO Alias GOPAK, Sdr. ANGGA Alias PITAK, Sdr. SALMAN KHAN Alias ACENG serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya menyiapkan beberapa botol untuk memudahkan aksi tersebut, selanjutnya berangkat dengan cara konvoi menggunakan sepeda motor masing-masing menuju lokasi Gor Singalodra Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu untuk mencari sasaran ;

➤ Bahwa setelah tiba di lokasi yang dimaksud, para Terdakwa bersama teman-temannya mengelilingi lokasi namun tidak menemukan sasaran sehingga kembali berangkat dengan cara konvoi menuju waduk Bojongsari (Dayung) Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu hingga tiba di lokasi tersebut sekira pukul 02.30 Wib, pada saat mana para Terdakwa dan teman-temannya tersebut melihat saksi KAMALUDIN Alias BOLENG bersama saksi BAMBANG RAINAH, saksi DWIKI FERDIANSYAH Alias EKO dan saksi SUDIRMAN Alias DIRMAN sedang duduk di depan gapura yang didepannya terdapat beberapa sepeda motor sehingga salah seorang anggota gank motor XTC berteriak "MON, MON" yang merupakan kode dari Moonraker dan seketika para Terdakwa bersama teman-teman lainnya langsung mendekati saksi KAMALUDIN Alias BOLENG dan teman-temannya tersebut lalu para Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pemukulan terhadap saksi KAMALUDIN Alias BOLENG, dimana Terdakwa 1 memukuli saksi KAMALUDIN Alias BOLENG dengan menggunakan pernekel besi, Terdakwa 2 memukuli badan saksi KAMALUDIN Alias BOLENG dengan menggunakan kepalan tangan, Terdakwa 3 memukuli punggung saksi KAMALUDIN Alias BOLENG dengan tangan yang dikepalkan, Terdakwa 4 memukuli kepala bagian

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang saksi KAMALUDIN Alias BOLENG dengan tangan yang dikepalkan, Terdakwa 5 memukuli dada saksi KAMALUDIN Alias BOLENG dengan tangan yang dikepalkan yang diikuti oleh Sdr. ERWIN Alias BETET dengan menggunakan botol ke bagian bahu saksi KAMALUDIN Alias BOLENG lalu mendorongnya hingga terbentur gardu listrik, Sdr. ESA, Sdr. OPIK, Sdr. BONDAN, Sdr. RIYANTO Alias GOPAK, Sdr. ANGGA Alias PITAK, Sdr. SALMAN KHAN Alias ACENG serta beberapa orang lainnya memukuli saksi KAMALUDIN Alias BOLENG berulang kali ke bagian kepala, punggung dan badan lalu para Terdakwa dan teman-temannya mendekati saksi SUDIRMAN Alias DIRMAN kemudian memukulinya berulang kali ke bagian badan, kepala dan tangan hingga kemudian Terdakwa 3 mengambil sepeda motor Yamaha Fino milik saksi KAMALUDIN Alias BOLENG, kemudian Terdakwa 4 mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi DWIKI FERDIANSYAH dan Terdakwa 2 mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi BAMBANG RAINAH, kemudian Terdakwa 2 menyerahkan kembali sepeda motor tersebut kepada Terdakwa 5 hingga selanjutnya para Terdakwa bersama teman-teman lainnya kabur dari lokasi tersebut dengan membawa 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing milik saksi KAMALUDIN Alias BOLENG, milik saksi DWIKI FERDIANSYAH dan milik saksi BAMBANG RAINAH ;

➤ Bahwa saksi KAMALUDIN Alias BOLENG bersama saksi DWIKI FERDIANSYAH dan milik saksi BAMBANG RAINAH yang merasa kehilangan sepeda motornya kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, hingga kemudian sekitar bulan Oktober 2021 saksi BAGUS PRAYOGA selaku anggota Sat Reskrim Polres Indramayu mendapatkan informasi keberadaan 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing milik saksi KAMALUDIN Alias BOLENG, saksi DWIKI FERDIANSYAH dan saksi BAMBANG RAINAH tersebut di samping jalan raya Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu sehingga saksi BAGUS PRAYOGA bersama rekan-rekan lainnya menuju ke lokasi dan akhirnya berhasil mengamankan Sat Reskrim Polres Indramayu mendapatkan informasi keberadaan 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing merk Honda Beat warna putih, Yamaha Fino warna putih serta Suzuki Satria FU tersebut yang akhirnya para Terdakwa berhasil diamankan kemudian dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi KAMALUDIN Alias BOLENG mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 182.2/1021-UMPEG/RSUD/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SHELLA dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat luka lecet di leher belakang dan luka lecet tiga buah di punggung, akibat trauma tumpul ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SUDIRMAN Alias DIRMAN mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 182.2/1019-UMPEG/RSUD/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SHELLA dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat luka memar di punggung tangan kanan, akibat trauma tumpul ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi KAMALUDIN Alias BOLENG, saksi DWIKI FERDIANSYAH dan saksi BAMBANG RAINAH mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudirman Alias Dirman Bin Ripan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan ini terkait hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna abu-abu milik saudara Kamaludin, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna kuning milik saksi Bambang, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam milik saksi Dwiky yang dilakukan oleh para Terdakwa ;
 - Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 wib di Waduk Bojongsari (dayung) depan gapura Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu ;
 - Bahwa, awalnya saksi bersama dengan 5 (lima) orang teman saksi nongkrong di lokasi kejadian dandatang sekelompok orang sekitar 10

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) orang dengan mengendarai sepeda motor melewati saksi dan teman-teman yang sedang duduk dan tiba-tiba berputar balik langsung memukuli saksi dan saudara Kamaludin dan setelah itu rombongan tersebut pergi namun saksi mendapati sepeda motor teman-teman saksi sudah tidak ada ;

- Bahwa, saksi mengalami luka memar dibagian kepala dan tangan sebelah kanan dan langsung melakukan pengobatan dengan saudara Kamaludin di RSUD Indramayu dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;

- Bahwa, sepeda motor kemudian ditemukan di daerah Juntinyuat dalam keadaan sudah dipreteli ;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Bambang Rainah Bin Darji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan ini terkait hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna abu-abu milik saudara Kamaludin, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna kuning milik saksi, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam milik saksi Dwiky yang dilakukan oleh para Terdakwa ;

- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 wib di Waduk Bojongsari (dayung) depan gapura Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu ;

- Bahwa, awalnya saksi bersama dengan 5 (lima) orang teman saksi sedang duduk-duduk di lokasi kejadian dan datang sekelompok orang sekitar 10 (sepuluh) orang dengan mengendarai sepeda motor melewati saksi dan teman-teman yang sedang duduk dan tiba-tiba berputar balik sambil berteriak “ Mon...Mon.. Mon “ dan memukuli teman-teman saksi sedangkan saksi berhasil melarikan diri namun ada yang mengejar saksi menggunakan sepeda motor Satria FU dengan knalpot bising dan saksi berhasil sembunyi di selokan selama 10 (sepuluh) menit lalu keluar tetapi teman-teman saksi sudah tidak ada demikian pula sepeda motor saksi sudah tidak ada selanjutnya saksi meminta bantuan ke warga sekitar untuk minta diantar pulang ;

- Bahwa, saat melarikan diri saksi melihat ada keributan dan ada benturan seperti pecahan botol namun saksi tidak bisa melihat secara jelas ;

- Bahwa, pelakunya adalah kelompok geng motor XTC, hal tersebut saksi ketahui karena salah satu sepeda motor memakai atribut geng motor XTC ;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Terdakwa mengambil sepeda motor tidak ada ijin dari saksi ;
 - Bahwa, sepeda motor saksi kemudian ditemukan di daerah Juntinyuat dalam keadaan sudah dipreteli ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;
3. Dwiky Ferdiansyah Bin Eko yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, yang saksi ketahui terkait dengan perkara ini adalah saksi telah kehilangan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam milik saksi karena diambil oleh para Terdakwa ;
 - Bahwa, selain itu sepeda motor saudara Kamaludin yaitu Yamaha Fino Nomor Polisi E-6862-PAZ warna abu-abu serta sepeda motor saksi Bambang yaitu Honda Beat warna putih kuning juga diambil oleh para Terdakwa ;
 - Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 wib di waduk Bojongsari (Dayung) tepatnya didepan gapura alamat kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu ;
 - Bahwa, awalnya saksi bersama 5 (lima) orang teman saksi yaitu saudara Kamaludin, saksi Bambang, saudara Agung Firdaus, saksi Sudirman, dan saudara Wahyudin duduk-duduk di waduk Bojongsari kemudian ada sekelompok orang yang mengendari sepeda motor melewati saksi dan teman-teman saksi namun kemudian rombongan tersebut berputar balik sambil berteriak “ Mon.. Mon... “ dan langsung memukuli saksi dari depan sebanyak 2 (dua) kali serta dari arah belakang dipukul menggunakan botol kaca hingga botolnya pecah lalu saksi melarikan diri dan melihat sepeda motor saksi diambil oleh para Terdakwa ;
 - Bahwa, saksi kemudian kembali lagi ke lokasi tersebut dan memberhentikan salah satu pengendara sepeda motor Suzuki Satria warna hitam dan mencabut kunci kontaknya sambil menanyakan dimana sepeda motor saksi dan teman-teman saksi selanjutnya orang tersebut melarikan diri lalu saksi mengejar menggunakan sepeda motor tersebut sambil berteriak “ maling...maling “ dan mencari pertolongan ke Pos Polisi ;
 - Bahwa, saksi melihat pelaku dari geng motor XTC karena salah satunya ada yang membawa bendera XTC ;
 - Bahwa, saksi mengalami luka memar dibahu kanan ;
 - Bahwa, para Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor saksi ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Panji Bin (Alm) Saroni ;

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait Terdakwa dan para Terdakwa lainnya melakukan pemukulan dan mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari minggu tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 wib di waduk Bojongsari (Dayung) Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa, awalnya Terdakwa bersama Terdakwa Karyadi, saudara Erwin dan saudara Angga menuju sport center untuk duduk-duduk sambil minum-minuman keras selanjutnya bersama 11 (sebelas) orang lainnya yang tergabung dalam geng motor XTC berangkat dari sport center mengendarai sepeda motor dan mendapat kabar anak XTC Widasari ada yang kena begal kemudian Terdakwa Karyadi mengajak Terdakwa menuju ke sport center bertemu dengan Terdakwa Sujono yang mengatakan “ bagaimana kalau mencari tukaran lagi “ dan atas ucapan tersebut Terdakwa paham artinya mencari sepeda motor milik kelompok lain yaitu kelompok Moonrakeri ;
- Bahwa, Terdakwa bersama anggota kelompok menuju ke waduk Bojongsari dan melihat ada kelompok yang sedang duduk-duduk di pinggir waduk dengan sepeda motor terparkir lalu Terdakwa dan teman-teman putar balik dan salah satu dari teman Terdakwa ada yang mengatakan “ Mon..mon..mon “ sambil menunjuk kelompok orang yang duduk-duduk tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan langsung memukul 2 (dua) kali menggunakan alat pernekel serta menendang 2 (dua) kali terhadap 2 (dua) orang selanjutnya saat akan meninggalkan lokasi melihat saudara Angga membawa sepeda motor Honda Beat warna putih dari kelompok lain tersebut lalu Terdakwa membonceng dan meninggalkan lokasi;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat adalah untuk mencari tukeran karena sebelumnya Terdakwa mendengar Terdakwa Sujono mengumpulkan anggota XTC untuk mengajak anggota XTC mencari tukeran sepeda motor dari kelompok moonraker ;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepeda motor yang diambil oleh kelompok Terdakwa adalah 1 (satu) sepeda motor Yamaha Fino warna abu-abu, 1 (satu) sepeda motor Suzuki FU warna hitam, dan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna putih kuning dan dilakukan tanpa ijin pemiliknya ;

Terdakwa II Sujono Bin Jaya ;

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait Terdakwa dan para Terdakwa lainnya melakukan pemukulan dan mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari minggu tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 wib di waduk Bojongsari (Dayung) Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa, awalnya Terdakwa bersama teman-teman lainnya konvoi di waduk Bojongsari dan dicegat oleh 10 (sepuluh) orang yang diduga dari kelompok moonraker sambil mengacungkan gergaji es, samurai, celurit lalu sepeda motor teman Terdakwa yaitu saudara Yoga dirusak dan dibawa oleh kelompok tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa lalu melarikan diri menuju ke sport center dan bertemu dengan Terdakwa Karyadi, saudara Erwin dan saudara Angga lalu menceritakan anak XTC Widasari ada yang kena begal kemudian Terdakwa Karyadi mengajak Terdakwa Panji dan mengatakan “ bagaimana kalau mencari tukaran lagi “ dan atas ucapan tersebut Terdakwa Panji paham artinya mencari sepeda motor milik kelompok lain yaitu kelompok Moonrakeri;
- Bahwa, Terdakwa bersama para Terdakwa lainnya dan anggota kelompok menuju ke waduk Bojongsari dan melihat ada kelompok yang sedang duduk-duduk di pinggir waduk dengan sepeda motor terparkir lalu Terdakwa dan teman-teman putar balik dan salah satu dari teman Terdakwa ada yang mengatakan “ Mon...mon..mon “ sambil menunjuk kelompok orang yang duduk-duduk tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan langsung memukul sebanyak 2 (dua) dan saat akan meninggalkan lokasi mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih dari kelompok lain tersebut lalu Terdakwa membonceng dan meninggalkan lokasi;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat adalah untuk mencari tukeran karena sepeda motor saudara Yoga diambil dan untuk meringankan beban saudara Yoga sepeda motor tersebut akan dijual ;
- Bahwa, sepeda motor yang diambil oleh kelompok Terdakwa adalah 1 (satu) sepeda motor Yamaha Fino warna abu-abu, 1 (satu) sepeda motor Suzuki FU warna hitam, dan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna putih kuning dan dilakukan tanpa ijin pemiliknya ;

Terdakwa III Rofiq Maulana Anandar Bin Samijan ;

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait Terdakwa dan para Terdakwa lainnya melakukan pemukulan dan mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari minggu tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 wib di waduk Bojongsari (Dayung) Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa, awalnya Terdakwa bersama teman-teman lainnya konvoi di waduk Bojongsari dan dicegat oleh 10 (sepuluh) orang yang diduga dari kelompok moonraker sambil mengacungkan gergaji es, samurai, celurit lalu sepeda motor teman Terdakwa yaitu saudara Yoga dirusak dan dibawa oleh kelompok tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa lalu melarikan diri menuju ke sport center dan bertemu dengan Terdakwa Karyadi, saudara Erwin dan saudara Angga lalu menceritakan anak XTC Widasari ada yang kena begal kemudian Terdakwa Karyadi mengajak Terdakwa Panji dan mengatakan “ bagaimana kalau mencari tukeran lagi “ dan atas ucapan tersebut Terdakwa Panji paham artinya mencari sepeda motor milik kelompok lain yaitu kelompok Moonrakeri;
- Bahwa, Terdakwa bersama para Terdakwa lainnya dan anggota kelompok menuju ke waduk Bojongsari dan melihat ada kelompok yang sedang duduk-duduk di pinggir waduk dengan sepeda motor terparkir lalu Terdakwa dan teman-teman putar balik dan salah satu dari teman Terdakwa ada yang mengatakan “ Mon..mon..mon “ sambil menunjuk kelompok orang yang duduk-duduk tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan langsung memukul sebanyak 2 (dua) dan saat akan meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino dari kelompok lain tersebut dan dibawa menuju rumah Terdakwa ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena sebelumnya sudah berkumpul di sport center dan Terdakwa Sujono menyuruh Terdakwa serta teman-teman lainnya mengambil sepeda motor untuk tukeran karena sepeda motor kelompok Terdakwa sudah diambil oleh kelompok moonraker ;
- Bahwa, sepeda motor yang diambil oleh kelompok Terdakwa adalah 1 (satu) sepeda motor Yamaha Fino warna abu-abu, 1 (satu) sepeda motor Suzuki FU warna hitam, dan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna putih kuning dan dilakukan tanpa ijin pemiliknya ;

Terdakwa IV Muhamad Jalsya Senan Alias Arab Bin (Alm) Rahmat ;

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait Terdakwa dan para Terdakwa lainnya melakukan pemukulan dan mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari minggu tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 wib di waduk Bojongsari (Dayung) Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa, awalnya Terdakwa bersama teman-teman lainnya konvoi di waduk Bojongsari dan dicegat oleh 10 (sepuluh) orang yang diduga dari kelompok moonraker sambil mengacungkan gergaji es, samurai, celurit lalu sepeda motor teman Terdakwa yaitu saudara Yoga dirusak dan dibawa oleh kelompok tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa lalu melarikan diri menuju ke sport center dan bertemu dengan Terdakwa Karyadi, saudara Erwin dan saudara Angga lalu menceritakan anak XTC Widasari ada yang kena begal kemudian Terdakwa Karyadi mengajak Terdakwa Panji dan mengatakan “ bagaimana kalau mencari tukaran lagi “ dan atas ucapan tersebut Terdakwa Panji paham artinya mencari sepeda motor milik kelompok lain yaitu kelompok Moonrakeri;
- Bahwa, Terdakwa bersama para Terdakwa lainnya dan anggota kelompok menuju ke waduk Bojongsari dan melihat ada kelompok yang sedang duduk-duduk di pinggir waduk dengan sepeda motor terparkir lalu Terdakwa dan teman-teman putar balik dan salah satu dari teman Terdakwa ada yang mengatakan “ Mon..mon..mon “ sambil menunjuk kelompok orang yang duduk-duduk tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali dan saat akan meninggalkan lokasi disuruh mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU milik kelompok lain tersebut lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan cara didorong dan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpannya di sebuah gang lalu Terdakwa pulang dengan membonceng teman Terdakwa ;

- Bahwa, beberapa saat kemudian Terdakwa mendapat telepon dari Terdakwa Sujono untuk menjemputnya di lapangan Desa Lohbener lalu Terdakwa pergi ke tempat tersebut dan mendorong sepeda motor Honda Beat warna kuning menuju rumah Terdakwa ;
- Bahwa, 3 (tiga) hari kemudian saudara Mail mengambil sepeda motor Honda Beat warna kuning ;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena sebelumnya sudah berkumpul di sport center dan Terdakwa Sujono menyuruh Terdakwa serta teman-teman lainnya mengambil sepeda motor untuk tukeran karena sepeda motor kelompok Terdakwa sudah diambil oleh kelompok moonraker ;
- Bahwa, sepeda motor yang diambil oleh kelompok Terdakwa adalah 1 (satu) sepeda motor Yamaha Fino warna abu-abu, 1 (satu) sepeda motor Suzuki FU warna hitam, dan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna putih kuning dan dilakukan tanpa ijin pemiliknya ;

Terdakwa V Karyadi Alias Andri Alias Ohara Bin Sunarto ;

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait Terdakwa dan para Terdakwa lainnya melakukan pemukulan dan mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari minggu tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 wib di waduk Bojongsari (Dayung) Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa, awalnya Terdakwa bersama Terdakwa Panji, saudara Erwin dan saudara Angga menuju sport center untuk duduk-duduk sambil minum-minuman keras selanjutnya bersama 11 (sebelas) orang lainnya yang tergabung dalam geng motor XTC berangkat dari sport center mengendarai sepeda motor dan mendapat kabar anak XTC Widasari ada yang kena begal kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa Panji menuju ke sport center bertemu dengan Terdakwa Sujono yang mengatakan “ bagaimana kalau mencari tukaran lagi “ dan atas ucapan tersebut Terdakwa Panji paham artinya mencari sepeda motor milik kelompok lain yaitu kelompok Moonrakeri ;
- Bahwa, Terdakwa bersama anggota kelompok menuju ke waduk Bojongsari dan melihat ada kelompok yang sedang duduk-duduk di pinggir waduk dengan sepeda motor terparkir lalu Terdakwa dan teman-teman putar balik dan salah satu dari teman Terdakwa ada yang mengatakan “

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mon..mon..mon “ sambil menunjuk kelompok orang yang duduk-duduk tersebut ;

- Bahwa, Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan langsung memukul orang-orang yang duduk-duduk disitu sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa Sujono dan teman-teman lainnya mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor yang ada disitu ;
- Bahwa, awalnya sepeda motor yang diambil dibawa ke rumah Terdakwa Sujono namun beberapa hari kemudian oleh Terdakwa Sujono diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa ke rumah nenek korban selanjutnya oleh saudara Aji Jack dikembalikan lagi kepada korban ;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor adalah untuk mencari tukeran karena sebelumnya Terdakwa mendengar Terdakwa Sujono mengumpulkan anggota XTC untuk mengajak anggota XTC mencari tukeran sepeda motor dari kelompok moonraker ;
- Bahwa, sepeda motor yang diambil oleh kelompok Terdakwa adalah 1 (satu) sepeda motor Yamaha Fino warna abu-abu, 1 (satu) sepeda motor Suzuki FU warna hitam, dan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna putih kuning dan dilakukan tanpa ijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum, Nomor 182.2/1021/UMPEG/RSUD/2022 atas nama Kamaludin Bin Kasa tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat oleh dr. Shella, dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Indramayu, dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban, seorang laki-laki, berusia dua puluh lima tahun, datang dalam keadaan sadar. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka lecet di leher belakang dan luka lecet tiga buah di punggung , akibat trauma benda tumpul ;
2. Visum Et Repertum, Nomor 182.2/1019-UMPEG/RSUD/2022 atas nama Sudirman Bin (Alm) Ripan tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat oleh dr. Shella, dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Indramayu, dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban, seorang laki-laki, berusia dua puluh lima tahun, datang dalam keadaan sadar. Dari hasil pemeriksaan, terdapat luka memar di punggung tangan kanan, akibat trauma tumpul ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino, Tahun 2018, warna putih, tanpa TNKB Noka : MH3SE88D0JJ111835, Nosin : E3R2E2189432 berikut kunci kontaknya ;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Fino, Tahun 2018, warna putih, Nopol : E-6862-PAZ Noka : MH3SE88D0JJ111835, Nosin : E3R2E2189432, atas nama IMAN Alamat Desa Rambatan Kulon Rt. 028 Rw. 004 Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu ;
3. 1 (satu) buah BPKB Nomor : 0-05145331, atas nama IMAN Alamat Desa Rambatan Kulon Rt. 028 Rw. 004 Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu ;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, warna biru putih, tanpa TNKB, Noka : MH1JM219JK195097, Nosin : JM21E2171307 berikut kunci kontaknya ;
5. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, warna biru putih, Nopol E-6497-PBC, Noka : MH1JM219JK195097, Nosin : JM21E2171307, atas nama RATMINAH alamat Desa Rambatan Kulon Rt. 028 Rw. 004 Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu ;
6. 1 (satu) buah BPKB Nomor : 0-08044967, atas nama RATMINAH alamat Desa Rambatan Kulon Rt. 028 Rw. 004 Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu ;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU, warna biru hitam, tanpa TNKB ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 wib di waduk Bojongsari (Dayung) Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, saksi Sudirman Alias Dirman, saksi Bambang Rainah, dan saksi Dwiky Ferdiansyah sedang duduk-duduk bersama teman-teman lainnya lalu lewat rombongan mengendarai sepeda motor yang diantaranya adalah para Terdakwa yang tergabung dalam geng motor XTC dan tiba-tiba berputar balik sambil berteriak “ Mon...Mon.. Mon “ selanjutnya para Terdakwa turun dari sepeda motor dan memukuli saudara Kamarudin Bin Karsan, saksi Sudirman Bin (Alm) Ripan, dan saksi Dwiky Ferdiansyah, untuk Terdakwa I Panji Bin (Alm) Saroni memukul sebanyak 2 (dua) kali serta menendang sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II Sujono Bin

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya memukul sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III Rofiq Maulana memukul sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa IV Muhamad Jalsya memukul sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa V Karyadi Alias Andri memukul sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna abu-abu milik saudara Kamaludin, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna kuning milik saudara Bambang, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam milik saksi Dwiky Ferdiansyah lalu para Terdakwa dan rombongan pergi meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa, 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut kemudian dibawa kerumah Terdakwa II Sujono Bin Jaya namun beberapa hari kemudian oleh Terdakwa II Sujono Bin Jaya diserahkan kepada Terdakwa V Karyadi Alias Andri dan dibawa ke rumah nenek Terdakwa V Karyadi Alias Andri selanjutnya diambil oleh saudara Aji Jack untuk dikembalikan lagi kepada korban ;

- Bahwa, para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna abu-abu milik saudara Kamaludin, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna kuning milik saudara Bambang, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam milik saksi Dwiky Ferdiansyah untuk mengganti sepeda motor salah satu anggota geng motor yang kena begal dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya ;

- Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terhadap korban yaitu saudara Kamarudin Bin Kajan dan saksi Sudirman Bin (Alm) Ripan mengakibatkan sejumlah luka-luka, sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum, Nomor 182.2/1021/UMPEG/RSUD/2022 atas nama Kamaludin Bin Kasa tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat oleh dr. Shella, dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Indramayu, dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban, seorang laki-laki, berusia dua puluh lima tahun, datang dalam keadaan sadar. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka lecet di leher belakang dan luka lecet tiga buah di punggung , akibat trauma benda tumpul ;
2. Visum Et Repertum, Nomor 182.2/1019-UMPEG/RSUD/2022 atas nama Sudirman Bin (Alm) Ripan tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat oleh dr. Shella, dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Indramayu, dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban, seorang laki-laki, berusia dua puluh lima tahun, datang dalam keadaan sadar. Dari hasil pemeriksaan, terdapat luka memar di punggung tangan kanan, akibat trauma tumpul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan akan dimintai penjabarannya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diajukan didepan persidangan adalah para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Panji Bin (Alm) Saroni, Terdakwa II Sujono Bin Jaya, Terdakwa III Rofiq Maulana Anandar Bin Samijan, Terdakwa IV Muhamad Jalsya Senan Alias Arab Bin (Alm) Rahmat, dan Terdakwa V Karyadi Alias Andri Alias Ohara Bin Sunarto, para Terdakwa telah mengakui identitas dalam surat dakwaan tersebut yang mana sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, sehat jasmani dan rohaninya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan “ mengambil (wegnemen) “ adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan - gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari - jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang “ adalah benda berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudirman Als Dirman, saksi Dwiky Ferdiansyah, dan para Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 wib di waduk Bojongsari (Dayung) Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, saksi Sudirman Alias Dirman, saksi Bambang Rainah, dan saksi Dwiky Ferdiansyah sedang duduk-duduk bersama teman-teman lainnya lalu lewat rombongan mengendarai sepeda motor yang diantaranya adalah para Terdakwa yang tergabung dalam geng motor XTC dan tiba-tiba berputar balik sambil berteriak “ Mon...Mon.. Mon “ selanjutnya para Terdakwa turun dari sepeda motor dan memukul saudara Kamarudin Bin Karsan, saksi Sudirman Bin (Alm) Ripan, dan saksi Dwiky Ferdiansyah, untuk Terdakwa I Panji Bin (Alm) Saroni memukul sebanyak 2 (dua) kali serta menendang sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II Sujono Bin Jaya memukul sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III Rofiq Maulana memukul sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa IV Muhamad Jalsya memukul sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa V Karyadi Alias Andri memukul sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna abu-abu milik saudara Kamaludin, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna kuning milik saudara Bambang, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam milik saksi Dwiky Ferdiansyah lalu para Terdakwa dan rombongan pergi meninggalkan tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut kemudian dibawa kerumah Terdakwa II Sujono Bin Jaya namun beberapa hari kemudian

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa II Sujono Bin Jaya diserahkan kepada Terdakwa V Karyadi Alias Andri dan dibawa ke rumah nenek Terdakwa V Karyadi Alias Andri selanjutnya diambil oleh saudara Aji Jack untuk dikembalikan lagi kepada korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, para Terdakwa dengan rombongan geng motor melintas di lokasi kejadian dan melihat sepeda motor lalu berputar balik dan memukuli korban lalu mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor dan disimpan ke rumah Terdakwa II Sujono Bin Jaya, dengan demikian 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan beralih dalam kekuasaan para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah dapat dibuktikan adanya perbuatan mengambil pada diri para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna abu-abu milik saudara Kamaludin, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna kuning milik saudara Bambang, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam milik saksi Dwiky Ferdiansyah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, pertama adalah kesengajaan, *hal ini merupakan* unsur kesalahan dalam pencurian, kedua adalah memiliki. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus merupakan kesengajaan yang dimaksudkan untuk memilikinya. Memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Maka sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak atau sikap batin terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa melawan hukum dimaksudkan adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna abu-abu milik saudara Kamaludin, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna kuning milik saudara Bambang, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam milik saksi Dwiky Ferdiansyah untuk mengganti sepeda motor salah satu anggota geng motor yang kena begal dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor dengan maksud untuk menggantikan sepeda motor temannya yang hilang dicuri, dengan demikian terdapat unsur kesengajaan dalam diri para Terdakwa yang tidak lain dimaksudkan untuk memiliki barang tersebut seperti layaknya milik para Terdakwa sendiri namun maksud memiliki tersebut dilakukan secara melawan hukum yang bertentangan dengan hak orang lain yaitu tanpa ijin terlebih dahulu pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5 Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap pemakaian tenaga badan yang tidak ringan sehingga membuat orang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat orang yang diancam merasa ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya. Ancaman kekerasan tidak harus berupa tindakan atau ucapan yang mengandung kekerasan tetapi dapat berupa ucapan yang sopan dengan suatu seruan yang merugikan jika tidak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, para Terdakwa melakukan konvoi dan melihat korban sedang duduk-duduk dengan ada sepeda motor lalu para Terdakwa berbalik arah, memukuli para korban lalu mengambil sepeda motornya ; Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terhadap korban yaitu saudara Kamarudin Bin Kajan dan saksi Sudirman Bin (Alm) Ripan mengakibatkan sejumlah luka-luka, sebagai berikut :

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum Et Repertum, Nomor 182.2/1021/UMPEG/RSUD/2022 atas nama Kamaludin Bin Kasa tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat oleh dr. Shella, dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Indramayu, dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban, seorang laki-laki, berusia dua puluh lima tahun, datang dalam keadaan sadar. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka lecet di leher belakang dan luka lecet tiga buah di punggung, akibat trauma benda tumpul ;

2. Visum Et Repertum, Nomor 182.2/1019-UMPEG/RSUD/2022 atas nama Sudirman Bin (Alm) Ripan tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat oleh dr. Shella, dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Indramayu, dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban, seorang laki-laki, berusia dua puluh lima tahun, datang dalam keadaan sadar. Dari hasil pemeriksaan, terdapat luka memar di punggung tangan kanan, akibat trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa telah bersama-sama menggunakan tenaga badan yang tidak ringan berupa memukul sehingga para Terdakwa berhasil membawa sepeda motor korban, perbuatan para Terdakwa dimaksudkan untuk mempermudah usahanya dalam mengambil sepeda motor dan mengakibatkan korban mengalami sejumlah luka memar ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut membuktikan terdapat upaya kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan maksud untuk mempermudah agar para Terdakwa bisa mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.6 Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “ waktu malam “ adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang sebagaimana pula telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut diatas, para Terdakwa mengambil sepeda motor sekitar pukul 02.00 wib di lokasi waduk bojongsari ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Idm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat dibuktikan bahwa para Terdakwa mengambil barang milik korban pada pukul 02.00 wib, dimana waktu tersebut termasuk dalam waktu malam hari dan sebuah jalan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 7 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sebagaimana pula telah diuraikan tersebut diatas, para Terdakwa bersama-sama mengendarai sepeda motor lalu melihat korban sedang duduk-duduk di dekat waduk lalu bersama-sama memukuli korban dan mengambil sepeda motornya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pelaku dalam perkara *a quo* terdiri dari 5 (lima) orang yaitu para Terdakwa yang saling bekerja sama dengan tugasnya masing-masing untuk mewujudkan niatnya untuk mengambil sepeda motor menggantikan sepeda motor teman para Terdakwa yang dicuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa dalam nota pembelaannya yang memohon keringanan hukuman, hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal yang meringankan bagi para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino, Tahun 2018, warna putih, tanpa TNKB Noka : MH3SE88D0JJ111835, Nosin : E3R2E2189432 berikut kunci kontaknya ;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Fino, Tahun 2018, warna putih, Nopol : E-6862-PAZ Noka : MH3SE88D0JJ111835, Nosin : E3R2E2189432, atas nama IMAN Alamat Desa Rambatan Kulon Rt. 028 Rw. 004 Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu ;
3. 1 (satu) buah BPKB Nomor : 0-05145331, atas nama IMAN Alamat Desa Rambatan Kulon Rt. 028 Rw. 004 Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu ;

Yang disita dari saksi Kamaludin Alias Boleng, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Kamaludin Alias Boleng ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, warna biru putih, tanpa TNKB, Noka : MH1JM219JK195097, Nosin : JM21E2171307 berikut kunci kontaknya ;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, warna biru putih, Nopol E-6497-PBC, Noka : MH1JM219JK195097, Nosin : JM21E2171307, atas nama RATMINAH alamat Desa Rambatan Kulon Rt. 028 Rw. 004 Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu ;
3. 1 (satu) buah BPKB Nomor : 0-08044967, atas nama RATMINAH alamat Desa Rambatan Kulon Rt. 028 Rw. 004 Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu ;

Yang disita dari saksi Bambang Rainah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Bambang Rainah ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU, warna biru hitam, tanpa TNKB, yang disita dari saksi Dwiky Ferdiansyah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Dwiky Ferdiansyah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Telah ada perdamaian antara para Terdakwa dan keluarga korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Panji Bin (Alm) Saroni, Terdakwa II Sujono Bin Jaya, Terdakwa III Rofiq Maulana Anandar Bin Samijan, Terdakwa IV Muhamad Jalsya Senan Alias Arab Bin (Alm) Rahmat, dan Terdakwa V Karyadi Alias Andri Alias Ohara Bin Sunarto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino, Tahun 2018, warna putih, tanpa TNKB Noka : MH3SE88D0JJ111835, Nosin : E3R2E2189432 berikut kunci kontaknya ;
 2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Fino, Tahun 2018, warna putih, Nopol : E-6862-PAZ Noka : MH3SE88D0JJ111835, Nosin : E3R2E2189432, atas nama IMAN Alamat Desa Rambatan Kulon Rt. 028 Rw. 004 Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu ;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah BPKB Nomor : 0-05145331, atas nama IMAN
Alamat Desa Rambatan Kulon Rt. 028 Rw. 004 Kecamatan Lohbener
Kabupaten Indramayu ;

Dikembalikan kepada saksi Kamaludin Alias Boleng ;

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018,
warna biru putih, tanpa TNKB, Noka : MH1JM219JK195097, Nosin :
JM21E2171307 berikut kunci kontaknya ;

2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat, tahun
2018, warna biru putih, Nopol E-6497-PBC, Noka :
MH1JM219JK195097, Nosin : JM21E2171307, atas nama
RATMINAH alamat Desa Rambatan Kulon Rt. 028 Rw. 004
Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu ;

3. 1 (satu) buah BPKB Nomor : 0-08044967, atas nama
RATMINAH alamat Desa Rambatan Kulon Rt. 028 Rw. 004
Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu ;

Dikembalikan kepada saksi Bambang Rainah ;

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU, warna biru
hitam, tanpa TNKB ;

Dikembalikan kepada saksi Dwiky Ferdiansyah ;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara
masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022,
oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yanuarni Abdul
Gaffar, S.H. , Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Karyoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta
dihadiri oleh Adi Triadi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn.

Panitera Pengganti,

Karyoso, S.H.

Halaman 30 dari 29 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30